

## ABSTRAK

### **Siti Tazkia Aulia 1203010172 : Pembatalan Perkawinan Dengan Alasan Penipuan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4188/Pdt.G/2023/PA. Cbn)**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permohonan pembatalan nikah yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan utama adanya penipuan dalam perkawinan. Termohon awalnya mengaku tidak memiliki kekasih intim, namun setelah akad nikah, Termohon pergi menemui kekasih intimnya tersebut. Selain itu, Pemohon dan Termohon belum pernah hidup bersama atau tidur bersama sebagaimana layaknya suami istri. Alasan ini menjadi dasar utama bagi Pemohon untuk mengajukan pembatalan perkawinan dalam perkara Nomor 4188/Pdt.G/2023/PA.Cbn.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Pengaturan hukum tentang pembatalan perkawinan akibat penipuan; 2) Dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan pembatalan perkawinan akibat penipuan mengenai diri pasangan dalam putusan Pengadilan Agama Cibinong perkara nomor 4188/Pdt.G/2023/PA.Cbn; 3) Akibat hukum dari pembatalan perkawinan terhadap status perkawinan keduanya dalam putusan Pengadilan Agama Cibinong perkara nomor 4188/Pdt.G/2023/PA.Cbn.

Metode penelitian ini menggunakan analisis isi (content analysis) dari putusan Pengadilan Agama Nomor 4188/Pdt.G/2023/PA.Cbn mengenai pembatalan perkawinan. Data dikumpulkan melalui wawancara, studi dokumentasi dari salinan putusan, dan studi kepustakaan. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menemukan kebenaran dari perspektif normatif dengan data kualitatif. Kerangka berpikir penelitian ini melibatkan teori kepastian hukum, yang menekankan interpretasi undang-undang dengan nilai-nilai hukum masyarakat; teori keadilan, yang memastikan putusan mencerminkan perlakuan setara dan adil; serta teori kemanfaatan hukum, yang mengevaluasi manfaat praktis dari hukum untuk individu dan masyarakat.

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa : (1) Pembatalan perkawinan karena penipuan atau salah sangka adalah hal yang diatur dalam hukum perkawinan, baik dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Penipuan yang mencakup informasi penting tentang pasangan yang tidak diketahui atau disembunyikan dapat menjadi alasan pembatalan perkawinan. (2) Dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4188/Pdt.G/2023/PA.Cbn, penipuan yang menjadi dasar pembatalan perkawinan adalah karena Termohon awalnya tidak mengaku memiliki kekasih intim, padahal kenyataannya sebaliknya. Hakim mempertimbangkan proses hukum yang berlaku dan bukti yang disajikan dalam persidangan untuk mengabulkan pembatalan perkawinan. (3) Akibat hukum dari pembatalan ini adalah bahwa perkawinan dianggap tidak sah sejak awal, dengan segala konsekuensi hukumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Kata Kunci:** Pembatalan Perkawinan, Penipuan, Putusan Pengadilan